Vol 4 No 02 (2023): November
Page 120 – 135

ISSN (Print): 2809-199X
ISSN (Online): 2809-154X

Mabahits Jurnal Hukum Keluarga

hak waris terhadap transgender

ANALISIS HAK WARIS BAGI TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

Ahmad Zuhairuz Zaman

Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Al-Falah As-Sunniyyah

M. Bachrul mutawassith

Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Al-Falah As-Sunniyyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan transgender dan untuk mengkaji penyelesaian pembagian transgender dalam waris menurut hukum Islam. Jenis penelitian adalah *library research* pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif teknik pengumpulan datanya melalui *library research.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Transgender dalam konteks hukum Islam dibedakan menjadi dua. Pertama, *khuntsa* yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Kedua, Laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Golongan ini disebut *mukhannats*. terkait dengan masalah khuntsa ini tidak ada pembahasan tentang keharaman statusnya, atau laknat dan azab terhadap dirinya. Sebab ini betul-betul merupakan masalah fitrah, takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seseorang. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh seseorang. Sedangkan bagi golongan mukhannats tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang status keharamannya. kedudukan waris transgender dalam hukum Islam akan mendapatkan sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi jika operasi dilakukan tanpa kecacatan, berbeda dengan transgender yang dikarenakan adanya kecacatan dalam dirinya akan ditentukan sesuai ketentuan hasil medis.
Keyword : hak waris, transgender,

Pendahuluan

Di Indonesia, hukum tentang kewarisan telah menjadi hukum yang

dipergunakan di Pengadilan Agama[1] dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Namun permasalahan yang sedang menjadi pemikiran ulama saat ini, tentang kedudukan kewarisan bagi *Transgender*[2]. Fenomena yang menjulang pada saat ini Ketika seseorang itu merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya sehingga mereka berpikir bahwa melakukan operasi kelamin sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Globalisasi yang disebabkan oleh masyarakat dinamis dan modern, menciptakan beberapa jenis konsep, istilah, dan teori baru saat ini. Perkembangan dalam ilmu psikologi, dan bimbingan dan konseling adalah indikator dari perkembangan ilmu pengetahuan. Masalah masyarakat datang dari hasil perubahan masyarakat itu sendiri, misalnya gaya hidup modern yang memberi dampak positif dan negatif.[3] Contohnya yakni menjadi *Transgender* atau berganti kelamin. Namun Langkah mereka tidak hanya sampai di situ, setelah melakukan operasi pergantian kelamin maka selanjutnya dilakukan pergantian identitas.[4] Mereka yang berani melakukan *Transgender* atau operasi pergantian kelamin bukan berarti mereka penyuka sesama jenis (*homoseksual/lesbian*) tetapi karena memiliki kelaian pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab *Transgender* adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental.[5]

Berkaitan dengan *Transgender* di dalam Islam dikenal dengan kata *Khuntsa*. Istilah *Khuntsa* berasal dari bahasa Arab yang berarti lunak atau melunak. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "wadam" (Wanita-adam).[6] Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis

---

[1] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* Jakarta: Tinta Mas, , 1993, hlm., 9.

[2] *Transgender* adalah mereka yang mengidentifikasikan atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan atau merekayang lahir dengan kelamin biologis ambigu. Adapun istilah transeksual sering dipahami masyarakat sebagai kelamin ganda. Dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *Ambiguous Genitalia* yang mempunyai arti kelamin yang meragukan.

[3] Khilman Rofi Azmi "*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif SolusiUntuk Konseling LGBT",* http://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1136. Di akses pada 05 Juli 2022.

[4] Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin,* http://www.badilag.net/index2.php. Diakses 4 November 2023, pukul 15.38 WIB.

[5] Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Aktualisasi *Transgender* Di Kabupaten Jombang", *JournalAn-Nafs,* volume 1, nomor 2, Desember, 2016, 229

[6] Bobby Reymindo Delfin. waris transeksual dalam prespektif hukum islam di indonesia. seminar nasional hukum dan pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023

kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti ini dinamakan atau diistilahkan dengan *Khuntsa Musykil.*[7]

Khuntsa merupakan penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan.[8] Sementara itu menurut istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendifinisikan al-*Khuntsa*, seperti Sayyid Sabiq dan Yasin Ahmad IbrahimDaradikah, *Khuntsa* ialah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki (*zakar*) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan (*farji*) atau tidak ada sama sekali dari keduanya.[9]

Aturan tentang pembagian waris telah diatur dalam hukum Islam baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi pembagian waris untuk *Transgender* tidak diatur dalam Islam. Permasalahan ini menimbulkan gejolak bagi keluarga dalam pembagian waris, karena ketidak jelasan antara status jenis kelamin yang dimiliki seseorang seperti seorang laki-laki tetapi dalam jiwanya dia memiliki jiwa wanita demikian juga dengan sebaliknya. Perselisihan yang terjadi pada umumnya disebabkan karena ketidak tahuan tata cara membagi hak waris yang benar menurut hukum Islam.[10]

Transgender sendiri bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang (transeksual). Seseorang *Transgender* dapat juga melalui transisi, kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon atau operasi kosmetik, untuk hidup dalam peran gender pilihan tanpa melalui operasi.[6]

Oleh karena itu, permasalahan *Transgender* ini masih mengalami perdebatan dalam penetapan kewarisan bagi yang melakukan operasi kelamin, jikalau suatu saat nanti seseorang yang sudah mengganti kelaminnya ingin menuntut hak warisnya.[11] Sedangkan kewarisan terhadap *Transgender* ini belum diatur dengan jelas, apakah kembali seperti semula sama halnya seperti *Khuntsa* atau sebelum melakukan

[7] Efendi Perangin, "*Hukum Waris"* (Jakarta: Grafindo Persada,2001), 3-6.
[8] A. A. P. Yudah, "Reipreiseintasii Transgeindeir dan Transeiksual dalam Peimbeiriitaan dii Meidiia Massa: Seibuah Tiinjauan Analiisiis Wacana Kriitiis," *Jurnal Kriimiinologi Iindoneisiia,* vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2017.
[9] Sayid Sabiq, *"Fiqh al-Sunnah"*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, 164.
[10] https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG Diakses Pada 05 Juli 2022
[11] S. Suhaiirii, "Hukum Transeiksual Dan Keidudukan Hukum Peilakunya Dalam Keiwariisan Iislam," *Niizham Journal of Iislamiic Studiieis,* vol. 5, no. 1, pp. 97–105, 2016.

pergantian kelamin atau tetap menetapkan mengikuti aturan berdasarkan kelamin yang ada. Oleh karena itu, penelitian terhadap *Transgender* perlu dituangkan didalamhukum positif untuk memperjelas kedudukan *Transgender* di dalam hukum Islam. Namun dalam hukum dan hukum positif di Indonesia belum ada ketentuan jelas yang mengatur tentang kedudukan dalam masalah kewarisan*Transgender* ini.

Untuk mencari legitimasi permasalahan diatas penulis berusahamenggali sedikit demi sedikit literatur yang membahas tentang *Transgender* ini. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Transgender* itu sendiri. Penulis mengkaji tentang hukum *Khuntsa* juga karena sebagai landasan hukum untuk mendapatkan hukum dari keberadaan atau kedudukan *Transgender* itu sendiri. Penetapan kewarisan terhadap *Transgender* itu apakah bisa disamakan dengan *Khuntsa* memiliki perbedaan dalam masalahkewarisan tersebut.[12]

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatanyuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.[13]

Hasil Penelitian Pembahasan

1. Status Jenis Kelamin Trangender dalam Islam

Kedudukan hukum bagi pelaku trangender sangat ditentukan oleh hukum yang mengatur transeksual. Hukum yang mengatur trangender bagi orang yang melakukan operasi alat kelamin dengan keadaan normal atau sempurna didalam Islam diharamkan, maka dari hasil transeksual (operasikelamin) tidak diakui.[14] Pelaku transeksual seorang wanita yang merubah kelaminnya menjadi pria, didalam Islam kedudukan hukum sebagai pria tidak diakui atau tetap dianggap sebagai wanita seperti jenis kelamin sebelum melakukan operasi. Demikian pula sebaliknya jika seorang pria yang melakukan transeksual menjadi seorang wanita, kedudukan hukumnya akan tetap

[12] Gibtiah, *"Study Perbandingan entang Khuntsa Transeksual danTransgender",*(Palembang:Rafah Press, 2012), 5.
[13] Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 52.
[14] Syukri Albani Nasution," *Hukum Waris"*,(Medan : CV. Manhaji, 2015),47-53.

diakui sebagai seorang pria.[15]

Kedudukan hukum bagi para pelaku transeksual akan tetap sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki sebelum dirinya melakukan operasi transeksual, seperti yang dinyatakan didalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980, didalam keputusan nomor 2, *"Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.*"[41] Hal ini juga dipertegas dengan diadakannya musyawarah nasional MUI pada tanggal 27 Juli 2010 yang bertempat di Jakarta, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh: *"Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi. Tanpa kecuali bagi mereka yang sudah mendapat penetapan pengadilan,"*[16]

Memperhatikan kedudukan hukum bagi para pelaku trangender akan tetap diakui sesuai dengan jenis kelamin semula sebelum operasi kelamin,[17] maka dari itu bagi seorang transgender pria yang merubah alat kelaminnya menjadi seorang wanita, dalam hukum kewarisan Islam kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai ahli waris seorang pria. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang transgender wanita yang melakukan operasi pergantian kelamin menjadi seorang pria, maka dalam hukm kewarisan Islam kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai ahli waris seorang wanita.

Demikian pula seperti yang dinyatakan dalam buku Kajian Fiqh Kontemporer: Apabila sifat dan tujuan operasi kelaminnya itu merubah bentuk tubuh dengan jalan melakukan operasi penggantian jenis kelamin dari yang berjenis seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya, maka status hukumnya jenis kelaminnya tetap atau tidak berubah, sehingga dalam kedudukannya sebagai seorang ahli waris akan tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada saat waktu lahirnya. Maka dari itu, seorang wanita yang melakukan operasi pergantian kelamin menjadikan seorang pria, tidak berhak menerima bagian harta warisannya sama dengan bagian seorang pria,

[15] Majelis Ulama Indonesia, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", (Jakarta, 2010), Edisi Ketiga,561.
[16] Agus Raharjo," Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram", http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti- kelamin-haram , diakses pada 29 Agustus 2022.
[17] H. Iirawan, *Keipeimiimpiinan Transgeindeir Dakam Neigara Peirspeiktiif Fiiqiih Siiyasah dan Hukum Posiitiif.* Lampung: UIiN Radein Iintan Lampung, 2018.

sebab menurut hukum ia tetap berstatus sebagai seorang wanita.[18]

Bagi seorang pelaku yang melakukan operasi kelamin dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya karna ketidak sempurnaan bentuk, maka kedudukan hukumnya didalam kewarisan hukum Islam dinyatakan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah melakukan operasi pergantiian kelamin.[19] Kedudukan hukum bagi seseorang yang melakukan operasi jenis kelamin akan sesuai dengan hasil operasi kelamin atau hasil medis, karena mengingat operasi pergantian kelamin yang dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: "Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).[20]

Islam tidak memprerbolehkan seseorang untuk melakukan operasi pergantian kelamin, karena jenis kelamis merupakan kodrat (ketentuan) yang diberikan oleh Allah.[21]

Kitab shafwatul bayan menyebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan salah satunya termasuk dalam "mengubah ciptan tuhan", seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya seorang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti seorang wanita atau sebaliknya.[22]

a. Hadis nabi riwayat Bukhari dan enam ahli hadits lainnya dariIbnu Mas'ud dan nilai hadisnya sahih:

"Allah mengutuk wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (panggur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikandengan mengubah ciptaan Allah." **(HR. Al-Bukhari dan Muslimdari Ibnu Mas'ud** *radhiyallahu"anhu* **)[23]**

Hadits di atas menegaskan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Demikian pula jika seorang pria atauseorang wanita yang terlahir dengan normal jenis kelaminnya tetapikarena faktor lingkungan, sehingga membuat menderita

[18] Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer",(Surabaya, Elkaf,2009),142.
[19] Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer",(Surabaya, Elkaf,2009),143
[20] Majelis Ulama Indonesia,561.
[21] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.
[22] Suhairi," Hukum Transeksual danKedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam", *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 4, nomor. 1, 100
[23] https://www.inilah.com/ini-hukum-mengubah-tubuh-ciptaan-allah Diakses Pada 05 Juli 2022.

kelainan semacam pada kecenderungan seksnya yang menjadikan seorang "banci" dengan berpakaian dan bertingkah laku seperti seseorang yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Sebab pada hakikatnya ia memiliki organ/jenis kelaminnya yang normal tetapi dalam psikisnya tidak normal. Islam pun melarang seseorang berpakaian dan bertingkah laku separti yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Hal ini dilarang oleh agama berdasarkan hadits nabi:

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan (melaknat) wanita yang menyerupai lelaki."(*HR. al-Bukhari no. 5885*).[24]

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka hukum seseorang yang melakukan operasi kelamin dalam Islam adalah tegas haram hukumnya. Bagi semua pihak yang membantu dalam proses pergantian kelamin tersebut didalam islam ikut menanggung dilakukannya transeksual adalah semua pihak yang membantu pelaksanaannya, seperti dokter beserta tim medisnya dan lain-lain.

Ketidak bolehan atau haramkannya hukum melakukan transeksual (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1: "Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangandengan al-Quran surat an-Nisa" ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara".[25]

Berkaitan dengan seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin, maka upaya yang harus dilakukan yaitu dengan mengembalikan kecenderungan kepribadiannya sesuai dengan jenis kelamin yang semula.[26] Mengembalikan kecenderungan kepribadian sesuai dengan jenis kelaminnya untuk seorang transgender disebabkan oleh faktor bawaan (hormon dan gen) serta disebabkan oleh faktor lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan melalui faktor bawaan yaitu dengan melakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh medis dengan menyeimbangkan kondisi dari segi hormonal yang berguna untuk mendekatkan kecenderungan biologis dari jenis kelaminnya. Bahkan upaya medis dapat dilakukan secara preventif dengan melakukan pemeriksaan medis bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan.[27]

Sedangkan seorang transgender yang disebabkan oleh faktor lingkungan, dapat

---

[24] https://rumaysho.com/3281-pria-yang-bergaya-seperti-wanita.html Diakses Pada 05 Juli 2022.
[25] Majelis Ulama Indonesia, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", (Jakarta, 2010), EdisiKetiga, 561.
[26] Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan ke- 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 15.
[27] Sri Habsari, "Bimbingan dan Konseling", 20.

melakukan upaya dengan cara pendekatan-pendekatan dalam bidang keagamaan yang berujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran, upaya tersebut perlu dilakukan secara intensif dengan melalui cara-cara yang bijak.[28] Berbeda dengan tindakan-tindakan yang membuat para transgender merasa dihakimi, memberikan pandangan negatif, menyudutkan dan sebagainya harus dihindari dan tidak perlu dilakukan, karena dengan memperlakukan transgender dengan buruk atau sewenang-wenang maka akan lebih memperkuat keinginannya untuk berperilaku menyimpang. Transgender juga merupakan seseorang yang sedang dijangkiti penyakit dan membutuhkan pertolongan dan pengobatan dari orang lain.

Mengenai seseorang yang terlahir tidak normal organ kelaminnya, hukum untuk melakukan operasi pergantian kelaminnya tergantung menurut organ kelamin bagian luar dandalam.[29]

Konteks banci rupanya telah ada pada masa Rasulullah saw. Dimana suatu ketika Rasulullah saw. memerintahkan untuk menjauhkan seorang banci di tengah-tengah wanita muslimah. Selengkapnya hadis tersebut:

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi ia mendengar SufyanTelah menceritakan kepada kami Hisyām dari ayahnya dari Zaenabbinti Abū Salamah dari Ibunya, Ummu Salamah Raḍiallāhu 'anha, Nabi Ṡallallahu 'alaihi wasallam menemuiku yang ketika itu disisiku ada seorang waria dan kudengar ia mengatakan kepada Abdullah bin Abu Umayyah; Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menalukkan Ṭaif untukmu, hendaklah engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia (perempuan) yang menghadap dengan empat cabang dan berbalik dengan delapan cabang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam langsung berkomentar: "Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian. Kata Ibn Uyainah, Ibn Juraij mengatakan makna 'mukhannaṣ' adalah banci, Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd Telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Hisyām dengan hadist ini dan beliau tambahkan redaksi; "Ketika itu beliau sedang mengepung kotaṬaif".

Hadis di atas sangat masyhur dan diriwayatkan hampir di seluruh kitab Sembilan kecuali al-Nasai, Ibnu Majah dan sunan al- Darimiy. Pada kejadian ini Rasulullah saw. telah mengerti secara mendalam bahwa hasrat seksual banci kemungkinan masih adamengingat jenis kelamin mereka berasal dari lelaki. Demikian pula sebaliknya terhadap kalangan lesbian. Ketidaklaziman dalampergaulan membuat Rasul mengerti betul kesan yang akan timbul dariinteraksi kaum muslimah denga banci. Azas kehati-hatian sangat terlihat pada alasan beliau untuk mengusir para banci jika

[28] Ucik Fatimatuzzahro, dkk. Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.1 Maret 2023, Hal 30-41

[29] Masjfuki Zuhdi, "*Masail al-Fiqhiyah*", (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 172-173.

bertandang ke rumah para sahabat dan kaum muslimah.

Hadis yang dikemukakan terdahulu sepintas mengandung makna tindakan pengucilan Rasulullah saw. dan Umar dengan mengusir si banci dari rumah mereka.[30] Sebuah tindakan yang akan melahirkan antipati dari pencinta atau pelaku LGBT, namun di sisi hukum tindakan ini adalah sebuah penjelasan rinci jika banci masih dihukum oleh keduanya berdasarkan jenis kelamin asal mereka yakni laki-laki.[31] Rasulullah saw. pada kondisi mengusir banci tersebut mengisyaratkan agar mereka tidak bergaul secara vulgar dengan wanita muslimah sebab mereka sebenarnya adalah lak-laki sejati.[32] *Khunṣa* dalam kewarisan Islam membicarakan objek dan tekanan bahasannya pada alat kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Dalam bahasan ini, kepemilikan dua alat kelamin atau ketiadannya sama sekali membuat kebingungan dalam menghukum apakah yang bersangkutan itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pola ini melahirkan kebingungan dalam menentukan bagian ahli waris tersebut sebab ayat mawaris secara tegas mencantumkan bagian- bagian tersebut atas dasar jenis kelamin para ahli waris. Lihatlah misalnya dengan apa yang dicantumkan dalam QS. (4): 7 sebagai berikut:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[33]

Ayat ini menjelaskan secara rinci jenis kelamin yang akan mendapatkan bagian dari pusaka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka serta karib kerabatnya. Jelas mengisyaratkan bahwa hanya dua jenis kelamin yang akan mendapatkan bagian secara jelas. Kehadiran seorang *khunṣa* diperhadapkan dengan ayat di atas akan menimbulkan ambiguitas dalam penentuan jenis kelamin si pewaris. Mengantisipasi kebingungan tersebut, *fuqaha* telah membuat solusi dari kebingungan ini. Solusi yang dimaksud adalah upaya untuk memperjelas status jenis kelamin ganda dengan menguji fungsi dari kedua kelamin tersebut.

Adapun dalil-dalil *syar"i* yang memperbolehkan tindakan tersebut yaitu sebagai

---

[30] Roby Yansyah dan Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform, XIV, 1, (2018), h., 134.

[31] Abu Dzarrin Al-Hamidy, Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam Terhadap LGBT Persfektif Human Dignity Mashood A. Baderin, Vol. 10 No.1 September 2015

[32] Roby Yansyah dan Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) : Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform, XIV, 1, (2018), h., 134.

[33] https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-7 Diakses Pada 05 Juli 2022.

berikut: *"Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudlaratan."*[34]

Karena itu, apabila kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran bisa untuk memperbaiki kondisi kesehatan seseorang dari segi fisikdan psikis yang tidak memiliki organ kelamin dengan sempurna dengan melakukan operasi kelamin, maka dalam agama Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan, karena akan tercapainya manfaat yang lebih besar dari pada keburukannya.

Kalau kebencian alami bisa dikategorikan sebagai "penyakit" maka wajib berikhtiyar untuk diobati. sebagaimana tersebut dalam hadits:

> *"Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua."*[35]

Berdasarkan hal tersebut, maka melakukan operasi kelamin yang dilakukan dengan maksud untuk menyempurnakan jenis alat kelamin, baik bagi seseorang yang memiliki jenis alat kelamin ganda atau alat kelamin yang tidak terbentuk dengan sempurna, maka dalam agama Islam hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi. Hal ini memiliki alasan yang kuat, karena operasi kelamin yang dilakukan seseorang merupakan upaya dalam memperjelas identias kelamin seseorang[36] bagi yang memiliki jenis alat kelamin ganda dengan tujuan mematikan atau menghilangkan jenis alat kelamin yang tidak wajar atau tidak seharusnya ada sesuai dengan kecenderungan yang lebih kuat,[37] yaitu didasarkan penyesesuaian alat kelamin dengan organ tumbuh dibagian dalam. Demikianjuga sebagai upaya menyempurnakan terhadap alatkelamin yang tidakterbentuk dengan sempurna.

2. Kedudukan Transgender dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Kewarisan di Indonesia

Identitas gender merupakan hasil kompleks dari semua faktor, baik genetik, hormonal, dan lingkungan karena individu memahami identitas gendernya dengan dengan terlebih dahulu mengenal jeniskelaminnya sendiri, yang dalam proses tersebut terdapat dalam kondisi pengaruh pola asuh dan kondisi kehidupan sosial serta kondisi

---

[34] https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih- didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/ Diakses Pada 05 juli 2022.

[35] Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1. 2012.

[36] Agususanto. Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. Jurnal Qiyas vol. 5 no.1 april 2020

[37] Siti Maesaroh, 2018, Operasi Kelamin Transeksual, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.74

hormon individu. Saat ini gangguan identitas gender telah diubah istilahnya menjadi gender dysphoria dimana ditandai dengan keyakinan yang kurat dan persisten mengenai keinginan untuk menjadi jenis kelamin lawannya.[38] Transgender memiliki identitas seksual yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat, sehingga muncul perasaan terkekang untuk menjalani hidup sesuai jati diri mereka. Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidak puasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.[39] Untuk kenyamanan pergaulan mereka di masyarakat, mereka sering menyesuaikan dandanan dengan situasi saat dimana harus berdandan pria, dan saat dimana harus berdandan wanita.

Seorang banci (*khunṣa*) dalam kewarisan Islam tetap akan mendapat hak-hak kewarisan mereka. Namun proses ini harus meliputi beberapa langkah kongkrit yang mengarah pada kejelasan alat kelaminnya.[40] Kejelasan alat kelamin yang dimiliki merupakan syarat standar dalam penentuan saham mereka sebab dengan jenis kelaminlah saham-saham dalam kewarisan Islam akan dibagikan. Faktor jenis kelamin sangat jelas pengaruhnya dalam pembagian kewarisan seorang *khunṣa* sebab jenis kelamin memegangperanan besar dalam penentuan besar kecilnya saham mereka.

Fukaha menyikapi *khunṣa* dengan mengadakan pendeteksian secara sederhana terhadap alat kelamin yaitu dengan memperhatikan pada bagian mana air seni keluar jika *khunṣa* buang air kecil. Jika air seninya keluar pada organ kelamin lakilaki maka ia dikategori sebagai seorang laki-laki atau sebaliknya. Akan halnya jika kemudian ternyata air seni tersebut keluar pada kedua alat kelamin ini, maka *khunṣa* tadi dikategorisasi sebagai *khunṣa* musykil. yaitu *khunṣa* dengan jenis kelamin yang tidak jelas.

Dalam kajian fikih, *khunṣa* dibagi dalam dua garis besar yaitu *khunṣa* musykil yaitu *khunṣa* dengan jenis kelamin yang tidak jelas (adakalanya *khunṣa* ini tidak memiliki alat kelamin dan kadang pula memiliki dua alat kelamin berbeda).

[38] M. Quraish Shihab, M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Tanggerang: Lentera Hati, 2011.
[39] Fitri Meliya Sari, " Kontruksi Media Terhadap Transgender, *Jurnal Professional* FIS UNIVED, Vol. 3, No.1,28.
[40] Syaddan Dintara Lubis. Kedudukan *Transgender* Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris. Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).

Sementara itu terdapat pula *khunṣa* dengan jenis kelamin yang jelas, jika ternyata di antara dua jenis kelamin tersebut berfungsi normal dan satunya lagi tidak berfungsi. Terhadap *khunṣa* musykil biasanya fukaha menunda bagian warisnya sampai ahli waris tersebut dewasa guna mengetahui jeis kelamin sejatinya.[41] Pemikiran fukaha untuk menunda bagian ahli waris *khunṣa* sejalan dengan aspek kekinian dimana gugatan penggantian alat kelamin melalui jalur hokum sudah biasa terjadi. Proses kematangan alat seksual yang menjadi pertimbangan fukaha untuk menentukan bagian waris *khunṣa* merupakan jalan keluar yang baik mengantisipasi kekacauan jenis kelamin dari seorang *khunṣa*. Mengambil pelajaran dari kasus di atas, seorang hakim dalam kasus *khunṣa* sangat diajurkan untuk mempertimbangkan pendapat ahli kedokteran terhadap penentuan jenis kelamin *khunṣa*.

Para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah warisan yang dapat diterima oleh seorang *khunsa*, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah, seorang *khuntsa* mendapatkan hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian diantara keadaannya sebagai laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam Muhammad dan Imam Abu yusuf. Sejalan dengan ini dalam kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Madzhab Hanafiyyah yang dijadikan fatwa adalah bahwa *khuntha musykil* diberikan bagian minimal atau keadaan yang paling buruk dari bagian dia sebagai laki-laki atau perempuan. Para ahli waris lain diberikan bagian yangpaling baik.[42]
2. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris banci diberikan dalam jumlah minimal. Sedangkan sisa dari harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah diketahui pasti kelamin yang sebenarnya. Ini merupakan pendapat paling kuat di kalangan mahdzab syafi'i. dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Janir Ath Thobary.
3. Pendapat ulama Malikiyah bahwa *khunsa* diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan kata laki bagian laki-laki dan perempuan dijadikan satu kemudian dibagi dua, hasilnya menjadi hak waris *khunsa*. Pendapat ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.
4. Madzhab Hambali, berpendapat bahwa jika bisa diharapkan kejelasan status *khuntsa*

[41] Gibtiah. *"Studi Perbandingan Tentang Khuntsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern)."* Intizar Jurnal Raden Fatah Vol. 20. 2014.

[42] Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemah, hal. 485-486.

itu di kemudian hari, maka mereka seperti madzhab Syafi'iyyah, diperlakukan bersama para ahliwaris lain dengan bagian yang paling kecil. Jika tidak bisa diharap kejelasan statusnya maka mereka (kalangan Hanabilah) seperti Malikiyyah. *khuntsa* diberi setengah warisan laki-laki. Dengan asumsi dia laki-laki, dan setengah warisan perempuan dengan asumsi dia perempuan, jika dia mewarisi pada dua keadaan. Jika dia mewarisi atas satu asumsi maka dia diberi setengah bagiannya dalamkeadaan warisan.[43]

Cara untuk menentukan seberapa besar bagiannya transgender yang akan diterima oleh seseorang ahli waris:

a. Untuk menentukan seberapa besar bagian untuk transgender tersebut adalah dengan cara menemukan kejelasan jenis kelamin orang yang bersangkutan (jenis kelamin yang dominan), akan tetapi bila sulit menentukan jenis kelamin yang dominan dari orang bersangkutan,maka para ahli islam sepakat mengidentifikasi indikasi fisik yang dimiliki olehyang bersangkutan (bukan penampilan psikis atau kejiwaannya). Pendapat ini didasarkan pada ungkapan nabi Muhammad SAW menimang anak banci orang anshardan ditanya tentang hak warisnya. Beliau berkata: Berilah anak *Khuntsa* ini seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) mengingatalat kelamin mana yang pertama kali digunakan untubuang air.

b. Dengan cara meneliti tanda-tanda kedewasaannya, sebab lazimnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tanda-tanda kedewasaannya yang khas, misalnya dari kumis, jenggot suara, atau buahdadanya. Apabila tanda- tanda ini diketahui dengan jelas, maka orang yang bersangkutan digolongkan pada jenis kelamin yang memiliki tanda-tanda khas tersebut.[44]

Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum Islam yang landasan filosofinya kemaslahatanmaka kaum transgender tetap mendapatkan karamah insaniyah tetapi memiliki batas-batas tertentu, yang dimana dimaksudkan mereka mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai mana mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih.Transgender dalam konteks hukum Islam dibedakan menjadi dua. Pertama, khuntsa yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. Kedua, Laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya.

[43] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terjemah, hal. 487.

[44] Syukri Albani Nasution," *Hukum Waris*", (Medan : CV. Manhaji, 2015), 104-105.

2. Kedudukan hukum bagi transgender dalam penetapan kewarisannya yang jika seseorang melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan karena perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti zakar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna dengan keadaan tersebut maka dianjurkan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam, dengan demikian bagian waris yang didapat oleh seseorang yang melakukan operasi kelamin yang dikarenakan cacat kelamin dan bertujuan untuk menyempurnakan maka besar bagian harta waris tersebut harus sesuai dengan keterangan dari medis yang menentukan jenis kelamin seseorang setelah melakukan penyempurnaan jenis kelamin tersebut.

Daftar Pustaka

A. A. P. Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2017.

Agususanto. Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. Jurnal Qiyas vol. 5 no.1 april 2020

Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terjemah.

Bobby Reymindo Delfin. waris transeksual dalam prespektif hukum islam di indonesia. seminar nasional hukum dan pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023.

Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*,

Efendi Perangin, "*Hukum Waris"* (Jakarta: Grafindo Persada,2001)

Fitri Meliya Sari, " Kontruksi Media Terhadap Transgender, *Jurnal Professional* FIS UNIVED, Vol. 3, No.1,28.

Gibtiah, *"Study Perbandingan entang Khuntsa Transeksual dan Transgender",*(Palembang:Rafah Press, 2012)

H. Iirawan, *Keipeimiimpiinan Transgeindeir Dakam Neigara Peirspeiktiif Fiiqiih Siiyasah dan Hukum Posiitiif*. Lampung: UIiN Radein Iintan Lampung, 2018.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* Jakarta: Tinta Mas, 1993.

http://www.badilag.net/index2.php.

Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet. 1. 2012.

Khilman Rofi Azmi "*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif SolusiUntuk Konseling LGBT",* http://doi.org/10.26858/jpkk.v1i1.1136. Di akses pada 05 Juli 2022.

Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer", (Surabaya, Elkaf,2009)

M. Quraish Shihab, M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, Tanggerang: Lentera Hati, 2011.

Majelis Ulama Indonesia, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", (Jakarta, 2010), EdisiKetiga.

Majelis Ulama Indonesia, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", (Jakarta, 2010), EdisiKetiga, 561.

Masjfuki Zuhdi, "*Masail al-Fiqhiyah*", (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 172-173.

Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum Waris*, Cetakan ke- 1, Jakarta: Prenadamedia Group.

Persfektif Human Dignity Mashood A. Baderin, Vol. 10 No.1 September 2015

Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia, Jurnal Law Reform, XIV, 1, (2018).

Roby Yansyah dan Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) :

S. Suhaiirii, "Hukum Transeiksual Dan Keidudukan Hukum Peilakunya Dalam Keiwariisan Iislam," *Niizham Journal of Iislamiic Studiieis*, vol. 5, no. 1, pp. 97–105, 2016.

Sayid Sabiq, *"Fiqh al-Sunnah"*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Siti Maesaroh, 2018, Operasi Kelamin Transeksual, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suhairi," Hukum Transeksual danKedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam", *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 4, nomor. 1, 100

Syaddan Dintara Lubis. Kedudukan *Transgender* Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris. Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol.12, 1 (Januari- Juni, 2023).

Syukri Albani Nasution," *Hukum Waris*", (Medan : CV. Manhaji, 2015)

Ucik Fatimatuzzahro, dkk. Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2, No.1 Maret 2023

Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Aktualisasi *Transgender* Di Kabupaten Jombang", *JournalAn-Nafs*, volume 1, nomor 2, Desember, 2016.

Internet :

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti- kelamin-haram

https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG

https://rumaysho.com/3281-pria-yang-bergaya-seperti-wanita.html

https://www.inilah.com/ini-hukum-mengubah-tubuh-ciptaan-allah

https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-7

https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih- didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/